

TIM – *WHISTLE - BLOWING - SYSTEM*

2020

KPT 02/HK.03.02-Kpts/3174/Kpu-Kota/II/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA *WHISTLE BLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TAHUN 2020

ABSTRAK: - Dalam rangka mencegah dan melakukan deteksi dini atas pelanggaran yang mungkin terjadi di Lingkungan KPU Kota Jakarta Selatan, maka perlu dibentuk Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di Lingkungan KPU Kota Jakarta Selatan

- Dasar Hukum Keputusan adalah UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.13 Tahun 2006; UU No.7 Tahun 2017; PP No.68 Tahun 1999; PP No.53 Tahun 2010; Permen PAN-RB No.52 Tahun 2014; PKPU No.3 Tahun 2020; PKPU No.22 Tahun 2008; SE MenPAN-RB No.08/M.PAN-RB/06/2012
- Dalam Keputusan ini diatur tentang pembentukan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di Lingkungan KPU Kota Jakarta Selatan berikut susunan dan tugasnya. Dalam melaksanakan tugasnya Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kota Jakarta Selatan melalui Sekretaris KPU Kota Jakarta Selatan.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Februari 2020

- Lamp.: 1 hlm.